



PELAYANAN PIDANA

STANDAR PELAYANAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

1. Persyaratan :
 1. Surat permohonan.
 2. Laporan polisi.
 3. Surat Perintah Penggeledahan.
 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
 5. Surat Perintah Penyidikan.
 6. Surat Perintah Tugas.
 7. Resume Penyidik.
 8. Berita Acara Penggeledahan (untuk permohonan persetujuan penggeledahan).
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Penyidik mengirim permohonan izin/persetujuan penggeledahan melalui e-berpadu Mahkamah Agung.go.id.
 2. Pengadilan memproses izin/persetujuan penggeledahan yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat. Jika lebih dari waktu tersebut diproses pada hari berikutnya.
 3. Permohonan yang telah lengkap diregistrasi dan diproses oleh Panitera Muda Pidana.
 4. Ketua atau Wakil Ketua memberi izin/persetujuan penggeledahan dengan menandatangani penetapan izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik melalui e-berpadu.
 5. Panitera Muda terkait mengirimkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan melalui e-berpadu.
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 2 hari sejak permohonan
4. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan : Penetapan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
 1. Melalui aplikasi SIWAS - [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
 2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 7. Melalui nomor WA : 082211334949
 8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Laporan polisi;3. Surat Perintah Pengeledahan;4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);5. Surat Perintah Penyidikan;6. Surat Perintah Tugas;7. Resume Penyidik;8. Berita Acara Penyitaan (untuk permohonan persetujuan penyitaan). |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penyidik mengirim permohonan izin/persetujuan penyitaan melalui e-berpadu.mahkamahagung.go.id.2. Pengadilan memproses izin/persetujuan penyitaan yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat. Jika lebih dari waktu tersebut diproses pada hari kerja berikutnya.3. Permohonan yang telah lengkap diregistrasi dan diproses oleh Panitera Muda Pidana.4. Ketua atau Wakil Ketua memberi izin/persetujuan penyitaan dengan menandatangani penetapan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik melalui e-berpadu.5. Panitera Muda terkait mengirimkan penetapan izin/persetujuan penyitaan melalui e-berpadu |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 2 hari sejak permohonan |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Penetapan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

1. Persyaratan

PENYIDIK

1. Surat permohonan
2. Laporan Polisi;
3. Surat perintah penahanan dari Penyidik;
4. Berita acara penahanan Penyidik;
5. Resume Penyidik;
6. Perpanjangan penahanan dari Penuntut; dan
7. Berita acara perpanjangan penahanan dari Penuntut.

PENUNTUT UMUM

1. Surat permohonan
2. Surat pelimpahan perkara dari Penyidik kepada Penuntut
3. Surat perintah penahanan dari Penuntut
4. Berita acara penahanan Penuntut
5. Resume Penuntut.

HAKIM

1. Surat permohonan
2. Penetapan penahanan oleh Hakim/Majelis Hakim.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik/Penuntut Umum/Hakim mengirim permohonan melalui <https://www.e-berpadu.mahkamahagung.go.id>.
2. Pengadilan memproses permohonan yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat. Jika lebih dari waktu tersebut diproses pada hari berikutnya.
3. Permohonan yang telah lengkap diregistrasi dan diproses oleh Panitera Muda Pidana.
4. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan memberi penetapan perpanjangan penahanan dengan menandatangani penetapan secara elektronik melalui e-berpadu.
5. Panitera Muda terkait mengirimkan penetapan melalui e-berpadu

3. Jangka Waktu Pelayanan

Paling lama 3 hari sejak permohonan

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

5. Produk Pelayanan

Penetapan

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS - [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN DIVERSI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

1. Persyaratan : PENYIDIK/PENUNTUT UMUM

1. Laporan Polisi.
2. Identitas anak (kartu identitas anak/akta kelahiran/kartu keluarga/kartu siswa/ surat keterangan dari desa/kelurahan).
3. Identitas orang tua/wali (kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil/surat keterangan domisili dari desa/kelurahan).
4. Identitas korban (kartu tanda penduduk / kartu identitas anak / akta kelahiran / kartu keluarga/kartu siswa/ surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil/surat keterangan dari desa/kelurahan) jika ada.
5. Identitas penasihat hukum (surat kuasa/surat penunjukan, kartu tanda anggota, dan berita acara sumpah).
6. Surat perintah penyidikan.
7. Surat perintah penunjukan Jaksa penuntut umum untuk penyelesaian tindak pidana (P-16A) dalam hal diajukan oleh Penuntut,
8. Identitas pembimbing kemasyarakatan (kartu tanda penduduk/kartu pegawai dan surat tugas).
9. Surat kesepakatan diversi.
10. Berita acara diversi.
11. Laporan hasil penelitian dari Bapas.
12. Daftar barang bukti

HAKIM

1. Surat kesepakatan diversi.
2. Berita acara diversi.
3. Daftar barang bukti

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
1. Penyidik/Penuntut Umum/ Hakim mengirim permohonan melalui e-berpadu.
 2. Pengadilan memproses permohonan yang diajukan secara elektronik paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat. Jika lebih dari waktu tersebut diproses pada hari berikutnya.
 3. Permohonan yang telah lengkap diregistrasi dan diproses oleh Panitera Muda Pidana.
 4. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan memberi penetapan diversi dengan menandatangani penetapan secara elektronik melalui e-berpadu.
 5. Panitera Muda terkait mengirimkan penetapan melalui e-berpadu

3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 3 hari sejak permohonan

4. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya

5. Produk Pelayanan : Penetapan

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
 2. Melalui aplikasi – LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 7. Melalui nomor WA : 082211334949
 8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
 1. Surat Permohonan.
 2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum).
 3. Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota.
2. Sistem, Mekanisme :
dan Prosedur
 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas melalui e berpadu.mahkamah agung.go.id.
 2. Menginput Data ke dalam SIPP.
 3. Penunjukkan Hakim.
 4. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita.
 5. Distribusikan Berkas ke Hakim.
 6. Penyampaian penetapan Hari sidang kepada para pihak.
 7. Penyelenggaraan Persidangan dengan acara pembacaan permohonan, tanggapan, pembuktian dan putusan.
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 7 hari sejak persidangan yang dihadiri lengkap oleh para pihak
4. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
 1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
 2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) [https://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/](https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/)
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 7. Melalui nomor WA : 082211334949
 8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id:

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Persyaratan | : | 1. Berkas Perkara
2. Tanda Bukti Pelimpahan Perkara
3. Dokumen sebagaimana dalam e-berpadu |
| 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas melalui e-berpadu.mahkamahagung.go.id.
2. Menginput Data ke dalam SIPP
3. Penunjukkan Majelis Hakim
4. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita
5. Distribusikan Berkas ke Majelis
6. Penyampaian penetapan Hari sidang dan penetapan penahanan ke JPU melalui e-berpadu
7. Penyampaian Petikan Putusan Kepada Penyidik ,JPU , Terdakwa dan Lapas paling lama 1x24 jam dan Salinan Putusan kepada Penyidik, JPU , Terdakwa paling lama 1x24 jam |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Perkara Pidana Biasa paling lama 5 bulan sejak pendaftaran |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan /apresiasi | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA ANAK PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
 1. Berkas Perkara
 2. Tanda Bukti Pelimpahan Perkara
 3. Dokumen sebagaimana dalam e- berpadu
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas
 2. Menginput Data ke dalam SIPP
 3. Penunjukkan Hakim/Majelis Hakim
 4. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita
 5. Distribusikan Berkas ke Hakim/Majelis.
 6. Pelaksanaan Diversi (Jika memenuhi syarat tindak pidana ancaman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan). Jika berhasil Penetapan Diversi oleh Ketua dan Penetapan Penghentian Perkara Oleh Hakim/Majelis.
 7. Penyampaian penetapan Hari sidang dan penetapan penahanan ke JPU melalui e- berpadu (jika diversi tidak berhasil).
 8. Penyampaian Petikkan Putusan Kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas paling lama 1x24 jam dan Salinan Putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa paling lama 1x24 jam
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 25 hari sejak pendaftaran
4. Biaya/Tarif : Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
 1. Melalui aplikasi SIWAS - [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
 2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email :
 6. laporptsby@gmail.com
 7. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
 8. Melalui nomor WA : 082211334949
 9. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan.2. Memori Banding (jika ada).3. Surat Kuasa (jika ada Penasihat Hukum) |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan diajukan ke Meja Pidana di PTSP paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan. Jika Terdakwa ditahan maka permohonan diketahui Karutan/Kalapas2. Panitera membuat akta banding3. Pengadilan memberitahukan permohonan banding kepada pihak lawan4. Para Pihak mempunyai hak mengajukan memori/kontra memori banding yang akan diberitahukan kepada kedua belah pihak5. Jangka waktu inzage 3 hari sebelum berkas dikirim6. Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan melalui e Berpadu |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 14 hari dari permohonan berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 207/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan | : | 1. Surat Permohonan
2. Memori Kasasi (Wajib)
3. Surat Kuasa (jika ada Penasehat Hukum) |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | 1. Permohonan diajukan ke Meja Pidana di PTSP paling lambat 14 hari sejak putusan diberitahukan. Jika Terdakwa ditahan maka permohonan diketahui Karutan/Kalapas
2. Panitera membuat Akta Kasasi
3. Pemohon wajib mengajukan memori kasasi paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi. Jika melebihi waktu tersebut Kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas tidak dikirim ke MA
4. Panitera Muda Pidana mengupload permohonan kasasi ke SIP
5. Pengadilan memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan
6. Jangka waktu inzage 3 hari sebelum berkas dikirim |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 30 hari dari permohonan berkas dikirim ke Mahkamah Agung |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id : |

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 207/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Persyaratan | : | 1. Surat Permohonan.
2. Memori PK.
3. Surat Kuasa (jika ada Penasehat Hukum) |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | 1. Permohonan diajukan ke Meja Pidana di PTSP. Jika Terdakwa ditahan maka permohonan diketahui Karutan/Kalapas
2. Panitera membuat akta PK
3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim memeriksa Permohonan PK
4. Majelis Hakim menyelenggarakan sidang PK, membuat Berita Acara Pemeriksaan PK Berita Acara Pendapat
5. Jangka waktu inzage 3 hari sebelum berkas dikirim |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 30 hari dari permohonan berkas dikirim ke Mahkamah Agung |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | 1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) https://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884
Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN GRASI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Grasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan.2. Surat Kuasa (jika ada Penasehat Hukum).3. Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Anggota |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan Grasi.2. Pembuatan Akta permohonan grasi dari Tepidana.3. Mengorekasi dan paraf ke panmud.4. Penandatanganan Akta permohonan grasi,5. Permintaan Keterangan tentang terpidana.6. Menginput data permohonan Grasi ke SIPP dan dicatat ke Register Grasi.7. Menyusun dan membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas Grasi.8. Mengoreksi dan mendatangi Surat pengantar pengiriman berkas Grasi.9. Mengirim berkas Grasi.10. Menginput Surat pengantar pengiriman berkas Grasi ke SIPP dan dicatat ke Register Grasi.11. Arsip Berkas perkara grasi di arsip aktif |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 30 hari dari permohonan berkas dikirim ke Mahkamah Agung |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id.2. Melalui aplikasi - LAPOR. https://www.lapor.go.id.3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email :laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Bukti Kepemilikan atas barang bukti |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan pinjam pakai melalui e-berpadu.mahkamahagung.go.id.2. Panitera Muda Pidana melakukan verifikasi dan memproses permohonan.3. Majelis Hakim menandatangani penetapan pinjam pakai dengan tanda- tangan basah.4. Panitera Pengganti mengunggah penetapan ke aplikasi e-berpadu.5. Panitera membubuhkan tanda-tangan elektronik pada penetapan Majelis Hakim sebagai Salinan.6. Pemohon mengunduh penetapan melalui aplikasi e- berpadu |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Paling lama 1 hari sejak permohonan diajukan |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Penetapan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung g.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email :laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA CEPAT / RINGAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
5. SK KMA Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Berkas lengkap sesuai checklist2. Data/Identitas para pihak |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan dan Memeriksa Berkas Perkara dari Penyidik2. Menyerahkan berkas Perkara ke Panmud Pidana3. Penunjukan Hakim4. Penunjukan PP5. Penyerahan berkas ke Hakim6. Proses Persidangan Dilakukan Pada Hari Yang Sama Dengan Pelimpahan Berkas Oleh Penyidik Dan Diputus Pada Hari Itu Juga7. Input Data SIPP dan Penomoroan Perkara Pencatatan Dalam Register Induk (Manual)8. Pengisian Blanko Putusan9. Penyampaian Salinan Putusan Kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas dan Minutasi Berkas Perkara10. Menyerahkan Berkas Minutasi11. Menginput Amar dan Tanggal Putusan ke Dalam SIPP12. Menginput Pertimbangan Hukum dan E-Doc ke Dala SIPP13. Menginput Tanggal Minutasi di SIPP dan Dicatat Dalam Register Manual14. Menyerahkan Berkas ke Bagian Hukum |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Sampai Dengan Minutasi Paling Lama 1 (satu) Hari Sejak Sidang Pertama Oleh Hakim |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |

STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA LALU LINTAS PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
5. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Berkas Tilang lengkap sesuai checklist2. Data/Identitas para pihak |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pelimpahan Berkas Tilang Dilakuakn Satlantas Polres/Dishub Paling Lambat 3 x 24 Jam Sebelum Hari Sidang Tilang Yang Sudah Ditentukan Oleh Pengadilan2. Meneliti Kelengkapan Berkas3. Menyusun Berkas dan Melapisi Berkas Dengan Kertas Karbon4. Penetapan Penunjukan Hakim dan Penunjukan PP5. Persidangan Dilakukan Oleh Hakim Tunggal dan Dibantu Panitera Penganti Secara Verstek/Tanpa Hadirnya Pelanggar6. Persidangan Pengucapan Putusan7. Menginput Putusan Perkara Tilang di SIPP8. Mengumumkan Denda Tilang di SIPP, Website dan Papan Pengumuman9. Mengirimkan Salinan Putusan dan Barang Bukti ke Kejaksaan10. Penerimaan Putusan Perkara Tilang11. Pengarsipan |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan | : | 60 (enam puluh) Menit |
| 4. Biaya/Tarif | : | Tidak ada biaya |
| 5. Produk Pelayanan | : | Putusan Tilang
(Diunggah ke SIPP dan Website Pengadilan) |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https:// siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : laporptsby@gmail.com6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 4834527. Melalui nomor WA : 0822113349498. Melalui email : pn.ponorogo@yahoo.co.id |